



**PENETAPAN**

**Nomor 76/ Pdt.P/ 2020/ PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

CAHAYA WIBAWA : Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 04 September 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Honorer, Pendidikan S1, Warga Negara Indonesia.

NI LUH DESY PARNITI: Perempuan, lahir Denpasar, tanggal 12 Desember 1996, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia.

Sama-sama beralamat di Br. Selat Samplangan Gianyar, Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 76/ Pdt.P/ 2020/ PN Gin., tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 76/ Pdt.P/ 2020/ PN Gin., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Agustus Nomor 76/ Pdt.P/ 2020/ PN Gin., tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon ;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Agustus 2020, di bawah Register Nomor 76/ Pdt.P/ 2020/ PN Gin., yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk dan atas nama anak mereka yang bernama *I Putu Arsyah Danendra Wibawa* menjadi *I Putu Arsyah Darma Wibawa* yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di Banjar Selat Samplangan Gianyar, Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : 1. I Putu Arsyah Danendra Wibawa, lahir di Gianyar, pada tanggal 19 Juni 2020.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang ditulis pada akta kelahiran anak pertama pemohon I dan pemohon II yang semula ditulis **I Putu Arsyah Danendra Wibawa** kemudian diganti menjadi **I Putu Arsyah Darma Wibawa**.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama anaknya yang pertama tersebut ke Pengadilan karena untuk melengkapi administrasi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab.Gianyar. atas saran petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar disuruh Ke Pengadilan Untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama.
- Bahwa atas saran dari Petugas Capil Gianyar tersebut lalu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Para Pemohon atau Pemohon I dan Pemohon II mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini untuk memanggil Para Pemohon atau Pemohon I dan Pemohon II pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, dan setelah itu agar memeriksa, mendengar serta mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Putusan / Penetapan yang amanahnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan bahwa penggantian nama anak pertama Pemohon I dan Pemohon II dari semula **I Putu Arsyah Danendra Wibawa** menjadi **I Putu Arsyah Darma Wibawa** adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama anak Pemohon yang termuat pada Akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II terdahulu dari **I Putu Arsyah Danendra Wibawa** kemudian diganti menjadi **I Putu Arsyah Darma Wibawa**.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang menerangkan tetap dan tidak ada perubahan pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Bertanda **P-1**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5104030409920002 atas nama CAHAYA WIBAWA;
- Bertanda **P-2**, Kartu Tanda Penduduk NIK. 5104035212960003 atas nama NI LUH DESY PARNITI;
- Bertanda **P-3**, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-29102019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 November 2019;
- Bertanda **P-4**, Kartu Keluarga Nomor 5104032906200004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 29 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanda **P-5**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-29062020-0010 yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Foto Kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu *Komang Duana Putra* dan *Brahbunawa Adyasta* masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. KOMANG DUANA PUTRA.**

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon CAHAYA WIBAWA dan Adik Ipar dari Pemohon NI LUH DESY PARNITI ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon megajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 04 Oktober 2019 bertempat Banjar Selat Samplangan Gianyar, Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : I Putu Arsyana Danendra Wibawa, Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Gianyar/ 19 Juni 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama dari yang semula bernama I Putu Arsyana Danendra Wibawa menjadi I Putu Arsyana Darma Wibawa ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU ARSYA DANENDRA WIBAWA memiliki arti yang tidak sesuai dengan hari kelahiran anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon mempunyai ide untuk memberi nama yang baru yaitu I PUTU ARSYA DARMA WIBAWA yang dianggap akan sesuai

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari kelahiran dan harapan mempunyai arti yang baik ke depannya juga untuk kebaikan anak tersebut;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi-saksi tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon juga untuk pengurusan administrasi demi kepentingan terbaik anak Para Pemohon ;
- Bahwa benar untuk mengubah/ mengganti nama Anak Pertama Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Para Pemohon harus melalui sidang permohonan di Pengadilan dan mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa benar Pihak keluarga Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon dari semula I Putu Arsyah Danendra Wibawa menjadi I Putu Arsyah Darma Wibawa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;

## **Saksi 2. BRAHBUNAWA ADYASTA.**

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon CAHAYA WIBAWA dan Ipar Sepupu dari Pemohon NI LUH DESY PARNITI ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 04 Oktober 2019 bertempat Banjar Selat Samplangan Gianyar, Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : I Putu Arsyah Danendra Wibawa, Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Gianyar/ 19 Juni 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama dari yang semula bernama I Putu Arsyah Danendra Wibawa menjadi I Putu Arsyah Darma Wibawa ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU ARSYAH DANENDRA WIBAWA memiliki arti yang tidak sesuai dengan hari kelahiran anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon mempunyai ide untuk memberi nama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yaitu I PUTU ARSYA DARMA WIBAWA yang dianggap akan sesuai dengan hari kelahiran dan harapan mempunyai arti yang baik ke depannya juga untuk kebaikan anak tersebut;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi-saksi tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon juga untuk pengurusan administrasi demi kepentingan terbaik anak Para Pemohon ;
- Bahwa benar untuk mengubah/ mengganti nama Anak Pertama Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, maka Para Pemohon harus melalui sidang permohonan di Pengadilan dan mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa benar Pihak keluarga Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon dari semula I Putu Arsyah Danendra Wibawa menjadi I Putu Arsyah Darma Wibawa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian mohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Komang Duana Putra dan saksi Brahbanawa Adyasta ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan untuk perbaikan/ perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU 29062020-0010., tertanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama *I Putu Arsyah Danendra Wibawa* menjadi *I Putu Arsyah Dharma Wibawa* ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-1** berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5104030409920002 atas nama Cahaya Wibawa, **bukti P-2** berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5104035212960003 atas nama Ni Luh Desy Parniti, dan **bukti P-4** Kartu Keluarga (KK) Nomor 5104032906200004, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Lingk. Selat, Kel/Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar karenanya Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Lingk. Selat, Kel/Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : I Putu Arsyah Danendra Wibawa, Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Gianyar/ 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (*Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Komang Duana Putra dan saksi Brahbunawa Adyasta yang menerangkan dibawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat, serta keterangan Para Pemohon didapat fakta hukum jika benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Lingk. Selat, Kel/Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan (*vide bukti surat bertanda P-3*) serta dalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : I Putu Arsyah Danendra Wibawa, Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Gianyar/ 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya di muka persidangan Para Saksi juga telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Putu Arsyah Danendra Wibawa sudah di daftarkan serta dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (*vide Bukti P-5*), berjalannya waktu Para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama "I Putu Arsyah Danendra Wibawa" menjadi "I Putu Arsyah Darma Wibawa", yang artinya dalam Masyarakat Adat Bali dan Agama Hindu bahwasannya nama tersebut mempunyai makna yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik tersebut maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya menjadi **I Putu Arsyah Darma Wibawa** ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I Putu Arsyia Danendra Wibawa adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama Mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I Putu Arsyia Danendra Wibawa adalah anak yang masih berusia 2 (dua) bulan yang lahir pada tanggal 19 Juni 2020 dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan anak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

**“Pasal 52**



- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
- "

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-29062020-0010 tertanggal 29 Juni 2020, dengan nama I Putu Arsyia Danendra Wibawa, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan domisili daripada Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak tersebut di Kabupaten Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama anak Para Pemohon ini dan mengabulkan Perubahan nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama I Putu Arsyia Danendra Wibawa, menjadi bernama **I Putu Arsyia Darma Wibawa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan/ pergantian nama tersebut dan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-29062020 tertanggal 29 Juni 2020 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp 106.000,00 (Seratus enam Ribu Rupiah) ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon, yang semula bernama **I Putu Arsyah Danendra Wibawa** menjadi bernama **I Putu Arsyah Dharma Wibawa** adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama **I Putu Arsyah Danendra Wibawa** menjadi bernama **I Putu Arsyah Dharma Wibawa** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-29062020-0010 tertanggal Dua Puluh Sembilan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar **Rp 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **3 SEPTEMBER 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan dibantu oleh **KADEK TIRTA YUNANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Gin



Ttd

Ttd

**KADEK TIRTA YUNIANTARI, S.H.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 0,00
- PNBP Akta Panggilan .....	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH.....</b>	<b><u>Rp. 106.000,00</u></b>

(Seratus Enam Ribu Rupiah).